



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DALAM VERIFIKASI FAKTUAL
DAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan persyaratan partai politik calon peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan petugas verifikasi faktual;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Petugas Verifikator dalam Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 126/PK.01/3313/2022 tanggal 6 Oktober 2022;

3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657520/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DALAM VERIFIKASI FAKTUAL DAN VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Menetapkan Petugas Verifikator dalam Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas :

- a. Merencanakan pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan persyaratan partai politik;
- b. Melaksanakan verifikasi faktual persyaratan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 meliputi verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik;
- c. Melaksanakan verifikasi faktual perbaikan persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 meliputi verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik;
- d. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan persyaratan partai politik;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan persyaratan partai politik;
- f. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

- KETIGA : Masa kerja Petugas Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA-076.01.2.657520/2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS VERIFIKATOR DALAM
VERIFIKASI FAKTUAL DAN VERIFIKASI
FAKTUAL PERBAIKAN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2024 DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR.

SUSUNAN PETUGAS VERIFIKATOR DALAM VERIFIKASI FAKTUAL DAN
VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM VERIFIKASI FAKTUAL
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	TIM 1		
1.	Muhammad Maksum, S.Sos., MM	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Koordinator merangkap petugas Verifikator
2.	Reno Tri Jaya, SE., MM.	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Petugas Verifikator
3.	Ni Ketut Artiningsih W, S.Sos., MAP.	Staf Pelaksana	Petugas Verifikator
4.	Fika Rahmawaty, SE.	Staf Pelaksana	Petugas Verifikator
5.	Suparno	Staf Pelaksana	Petugas Verifikator
6.	Komarudin	PPNPN	Petugas Verifikator
B.	TIM 2		
1.	Devid Wahyuningtyas, SP.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Koordinator merangkap petugas Verifikator
2.	Sumardi, SE.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Verifikator
3.	Wiji Lestari, SE., MM.	Staf Pelaksana	Verifikator
4.	Triyono	Staf Pelaksana	Verifikator
5.	Henri Firmansyah	PPNPN	Verifikator
6.	Danang Sih Nugroho	PPNPN	Verifikator

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM VERIFIKASI FAKTUAL
(1)	(2)	(3)	(4)
C. TIM 3			
1.	Suharjanto, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Koordinator merangkap petugas Verifikator
2.	Masykur, S.Sos., MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Verifikator
3.	Tanti, A.Md.	Staf Pelaksana	Verifikator
4.	Sri Untari, S.A.P.	Staf Pelaksana	Verifikator
5.	Ibnu Wadhana, S.A.P.	Staf Pelaksana	Verifikator
6.	Sri Winardi	PPNPN	Verifikator
D. TIM 4			
1.	Triastuti Suryandari, SE.	Ketua KPU Kabupaten Karanganyar	Koordinator merangkap petugas Verifikator
2.	Smaragung Wibowo, SH., MM.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Verifikator
3.	Suharni, SH.	Staf Pelaksana	Verifikator
4.	Suparjo	PPNPN	Verifikator
5.	Wiyono	PPNPN	Verifikator
6.	Suyatno	PPNPN	Verifikator
E. TIM 5			
1.	Kustiyono, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Koordinator merangkap petugas Verifikator
2.	Eko Handoko, S.IP., MM.	Kasubbag Penyelenggaraan Partisipasi dan Masyarakat Teknis Pemilu, Hubungan	Verifikator
3.	Siti Fadhilah, SH., MA.	Staf Pelaksana	Verifikator
4.	Rohmi Salasih, SE.	Staf Pelaksana	Verifikator

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM VERIFIKASI FAKTUAL
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Wawan Widiyanto, S.A.P.	Staf Pelaksana	Verifikator
6.	Susilo Agung Widiyanto	PPNPN	Verifikator


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,


Smaragung Wibowo